



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 94/KEP/B1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta untuk mendukung program prioritas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan, perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 94/KEP/B1/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Jabatan	Nama	Unit Kerja
Ketua	Aris Firmanto, SE, MSR	Biro Perencanaan dan Keuangan
Anggota	Doddy Asihnyoto, SE, MAPS	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Muhammad Yusuf, SH	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
	Ananda Adi Putra Rifianto, S.H.	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
	Aries Yanuar, SE	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Purwo Evalianto, SE, M.Si	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Kurnia Pertiwi, S.H., M.Si	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Dewi Sasmita S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Pipiet Arieayani, SE	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Glory Andarusari, SE	Biro Perencanaan dan Keuangan
	A. Nopian Hendriana, S.ST., M.M.	Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
	Isti Mukayaroh, S.Ak	Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
	Desnny Natalia Josefhina Ngelo, SKM, MAP	Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
	Maya Aprilia Kamilah, S.A	Inspektorat Wilayah I
	Nur Asiah Amien, S.E.	Inspektorat Wilayah I
	dr. Ari Widiastuti	Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana

Jabatan	Nama	Unit Kerja
Anggota	Windi Sari Astuti, S.A.P, M. Kesos.	Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana
	Sudiningsih, S.Kom, M.Si	Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara
	Sri Riti Octasina, SE., M.M.	Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara
	Siska Indryana Sari, S.P, M.M.	Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara
	Duly Apika Sari, S.Sos, M.Ed	Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan
	Daryoko, SE	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Supardi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Devi Praptias, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Defiyanti Safitri, S.E	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Inkana Janan Afra, A.Md.Ak	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Muhamad Deyu Pradana, S.I.P.	Biro Perencanaan dan Keuangan

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO 